



## **P U T U S A N**

Nomor 2146/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I.B yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten  
Malang yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten  
Malang, sebagai "**Pemohon**";

*melawan*

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang,  
sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 10 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2146/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Desember 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung



Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/66/1990 tanggal 30 Desember 1990);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang kurang lebih selama 16 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikarunia 3 orang anak yang bernama:
  - a. RANAK I , umur 23 tahun;
  - b. ANAK II , umur 18 tahun;
  - c. ANAK III , umur 15 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering merasa kurang perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya namun Termohon sering menuntut nafkah yang lebih banyak lagi tanpa punya pengertian kepada Pemohon yang kesehariannya bekerja hanya sebagai tukang bangunan;



- b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon seringkali membantah;
  - c. Termohon sering menolak jika diajak hubungan suami istri dengan alasan capek;
  - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah memukul Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2008, setelah Termohon menjual rumah kediaman bersama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator hakim Drs. H. MULYANI, M.H., namun hasilnya gagal menghasilkan kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar.
2. Benar, mempunyai anak 3 bernama
  - a. ANAK I 22 TH
  - b. ANAK II 17 TH
  - c. ANAK II 15 TH
1. Benar, tapi alasannya bukan seperti yang dituduhkan kepada saya.
2. Membentak pernah tetapi kalau memukul Cuma sebatas tangan dan itu pun dikarenakan perkataan dia yang, merasa benar, dan akhirnya marah-marah. Dan sekarang saya berjuang demi keluarga dan terleih kepada anak-anak, sampai sekarang saya berjuang sendiri dibantu saudara dalam biaya hidup sampai sekolah. Memang saya pernah mengatakan ingin cerai karena



saya tidak betah dengan sifatnya yang egois.

3. Saya tidak pernah meninggalkan dia, malah saya melarang dia pergi, tanpa ada rundingan dia memutuskan sendiri untuk pergi. Dan pesan saya adalah "ya sudah tidak apa-apa kalau ada apa-apa itu sudah keputusanmu aku sudah capek jadi istri aku tidak pernah kamu anggap, hati-hati"

Setelah pergi dia kirim uang dan saya merasa senang karena ada perubahan, tapi kirim Cuma 500.000,-/ minggu itupun cuma dalam waktu 1 bulan setelah itu sulit untuk kirim lagi. Dan saya sudah menyuruhnya pulang tetapi jawabannya tidak ada saku buat pulang, dan saya bilang tidak apa-apa kalau tidak bawa uang yang penting pulang. Setelah itu tidak ada kabar kurang lebih selama 1 tahun, saya cari tahu ke saudaranya semua tetapi tidak ada yang tahu.

Dan saya sudah tidak mempermasalahkannya itu semua.

Tetapi karena dia tiba-tiba pulang ke daerah asalnya dengan membawa seorang perempuan dan anak kecil saya mau untuk diceraikan dengan syarat yaitu:

Selama kurang lebih 1 tahun dia tidak menafkahi, saya meminta nafkah anak saya selama 1 tahun yaitu uang sebesar Rp. 50.000 x 365 = 18.250.000.

Saya tidak menuntut buat anak-anak kedepannya nanti, biar dia yang harus tahu dan mengerti. Saya sudah pasrah.

Anak-anak semuanya ikut saya dan kita tinggal di rumah orang tua saya yang sudah tua.



Untuk memperjelas lagi saya tinggal di rumah orang tua saya bukan 5 tahun 9 bulan melainkan 1 tahun 6 bulan.

Bahwa Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon tersebut telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

**A. TENTANG PERMINTAAN NAFKAH LEBIH KURANG SATU TAHUN**

Jawaban:

1. Pemohon selalu memberi nafkah.
2. Tuduhan tidak memberi nafkah lebih kurang satu tahun itu tidak benar.
3. Tidak kirim uang lebih kurang satu tahun itu benar.
4. Tetapi waktu itu rumah sudah laku dijual.
5. Tidak kirim uang lebih kurang satu tahun itu benar karena Pemohon sedang sakit-sakitan, kesulitan dalam mencari kerjaan (sepi) dan mau kumpul-kumpul uang untuk ongkos pulang (waktu itu masih diperantauan/ di Riau)
6. Pemohon sudah berusaha keras, tanpa malas, tak kenal lelah, mencurahkan seluruh kemampuannya demi kebutuhan keluarga.
7. Sebelum rumah laku, Termohon bersaksi dan menyatakan kepada Pemohon dan saudara-saudaranya Pemohon bahwa sesungguhnya uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan dan diberikan kepada



Pemohon, di hadapan saudara-saudaranya Pemohon. Mau tidak mau tetap harus diberikan kepada Pemohon (ujarnya).

8. Tetapi sampai sekarang uang sebesar Rp. 35.000.000 belum diberikan kepada Pemohon.

9. Uang sebesar Rp. 35.000.000 itu harta warisan milik Pemohon yang telah dijadikan satu untuk membangun rumah yang sudah laku itu.

10. Sekarang Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 kepada Pemohon, guna untuk membayar permintaan nafkah Termohon lebih kurang satu tahun sebesar Rp.  $50.000 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 18.250.000$  (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pemohon sekarang sudah tidak punya apa-apa.

12. Pemohon keluar tidak membawa apa-apa, hanya hayat yang masih dikandung badan.

**B. LANJUTAN TENTANG PERMINTAAN NAFKAH  
LEBIH KURANG SATU TAHUN**

Jawaban:

1. Termohon tidak mau dinafkahi.





2. Termohon tidak menganggap dan tidak mengakui bahwa saya (Pemohon) itu suaminya.
3. Termohon tidak mau ditiduri (digauli)
4. Termohon selingkuh
5. Dan juga seperti tertulis di dalam surat permohonan talak cerai

**C. KESEPAKATAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON SEBELUM MENGAJUKAN TALAK CERAH**

1. Mengajukan talak cerai (iya)
2. Tanpa permintaan dan tuntutan (iya)
3. Anak ditanggung bersama atau dibagi tugas (iya)
4. Anak yang nomor dua tugas Pemohon (iya)

**D. TENTANG TUDUHAN TERMOHON KEPADA PEMOHON**

1. Mau berangkat kerja di perantauan (jauh)  
Pemohon memberikan uang buat kebutuhan keluarga (sebelum berangkat kerja) setelah itu,
2. 1x perbulan, 2x perbulan, 3x perbulan, 4x perbulan Pemohon selalu kirim uang sedapatnya.
3. Tuduhan pulang membawa perempuan dan anak kecil itu benar, tetapi tentang perempuan itu adalah:





Perempuan itu asal dari Lampung, terlantar di Riau kebetulan itu saudaranya istri dari kakak kandung Pemohon (ipar) yang tinggalnya sekampung dengan tempat tinggal Pemohon.

4. Jelasnya lagi Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang lima tahun Sembilan bulan.
5. Waktu rumah dijual sudah laku, Pemohon masih di perantauan (Riau).

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan keberatan atas nafkah madhiyah anak yang dituntut oleh Termohon, akan tetapi Pemohon sanggup memberikan:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa Termohon terhadap replik Pemohon tersebut telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

A.

1. Benar tapi saya tidak pernah menuntut karena kami dibantu saudara dan kerja keras saya sendiri.
2. Terserah apa kata dia, yang jelas tidak ada kabar tidak menafkahi setelah pergi dari rumah sepupunya yang diikuti di Riau karena mengamili istri sepupunya, saya percaya karena yang bersangkutan kena musibah ini bilang sendiri terlebih sepupunya sendiri telepon dan sms saya tentang semuanya. Dan seharusnya dia bilang “biarkan uang rumah itu toh itu juga buat anak-anaknya” dan kirim sebisanya bukan malah menghilang dan tidak ada kabar, toh saya juga gak menuntut.



3. Terserah apa kata dia.
4. Terserah apa kata dia.
5. Salah sendiri menghilang gak ada kabar, sampai di rumah saya dipakai alasan tak kirim uang maksudnya apa????
6. Saya mengakui, toh selama ini hidup dengan dia saya ingin berbagi tapi tidak dihargai, dan inilah DAMPAKNYA...
7. Ok, karena saya tidak mau DIFITNAH karena uang itu, karena saya tidak pernah tau rupanya uang tersebut, dan saya tidak pernah menyuruhnya menjadikan satu bahkan kedua ORANG TUA saya pesan "JANGAN SEKALI-KALI RUMAH INI KETEMPELAN HARTA DARI KELUARGA MURYANTO". Dan pesan itu sudah saya sampaikan tetapi tidak didengar tetapi dia malah mbenahi rumah bukan mbangun tanpa seizing saya, dan pada saat itu saya berada di PT karena saya ingin masa depan dan pendidikan anak-anak saya tercapai juga saya ingin punya uang dan punya tabungan karena saya selama ini tidak dipegangi uang saya sehari di jatah itupun kadang dak cukup, sedangkan dia yang pegang uang gak pernah ngerti kebutuhan rumah tangga uangnya dipegang sendiri mungkin karena pada dasarnya dia orang yang PELIT.... Selama ini saya tidak pernah dianggap sebagai seorang istri saya cuma merawat anak-anak saya sadar selama ini saya dibodohi diperlakukan seperti itu, dan selama ini saya bertahan karena anak-anak saya, karena sekarang anak-anak saya sudah besar dan mengerti maka saya sudah gak mau hidup dengan dia karena selalu menderita batin maupun fisik.
8. Kalau dia mau uangnya kembali berarti dia menelan air liurnya sendiri karena dia pernah bilang "GAK USAH DIKEMBALIKAN KARENA BUAT ANAK-ANAK".



9. Tidak membangun Cuma membenahi dan saya tafsir setelah saya mengerti gak sampai 10 juta. Itupun uang yang saya selamatkan dengan saya sangat memohon dan nangis sampai di tangan saya selama 3 bulan itupun kemudian diminta lagi dengan dia, dengan mengajak bertengkar saya sampai-sampai saya didorong dan jatuh ke lantai AKIBATNYA saya kena tekanan batin sampai saat ini.
10. Boleh, asal kembalikan dulu uang kakak-kakak saya guna merawat anak-anak mulai dari biaya pendidikan, untuk biaya sakit saya, dan uang orang tua saya yang mulai nikah sampai sekarang.
- a. Modal usaha dari orang tua saya berkali-kali sampai dia sendiri malu dan akhirnya sekeluarga di bawa pulang ke rumah orang tua nya kurang lebih 1 tahun, dan orang tua saya merasa kasihan kepada saya, akhirnya saya diambil kembali sama orang tua saya sampai sekarang.
  - b. Modal buat ke luar negeri, itu yang ke luar negeri sampai 3 kali.
  - c. Uang hasil penjualan bedak yang uangnya dia minta, tolong kembalikan karena bedak itu milik orang tua saya, dan dia pernah menyuruh saya berbohong kepada orang tua saya bahwa uangnya sudah habis buat kebutuhan, sejumlah kurang lebih 8 juta pada waktu itu, padahal dia tidak mau mengembalikannya dan dia membuat alasan seperti itu.
  - d. Uang kakak-kakak saya yang buat biaya pendidikan anak-anak saya dan kebutuhan keluarga selama kami ditinggal/ditelantarkan.
  - e. Dan masih banyak lagi uang yang sudah dikeluarkan orang tua saya untuk dia.



Karena dia usut hartanya yang saya tidak pegang, saya juga mau mengusut harta yang diberikan orang tua saya, dia menikahi saya tidak membawa apa-apa hampir keseluruhan dari orang tua saya. Kanapa saya berani bilang seperti ini karena saya pernah dikatakan kalau saya tidak punya hak atas uangnya saat saya mau selamatkan, tapi dia selalu menggunakan AKTA RUMAH saya untuk jaminan cari modal di BANK BRI dan terakhir kalinya saya diTIPU, setelah saya izinkan pinjam lagi ke bank saya tidak dikasih uang tersebut, malahan saya didatangi pihak bank dan mau tidak mau saya malah mengangsur Rp. 1.550.000/ bulan selama 4 kali angsuran padahal saya sama sekali tidak menggunakan uang pinjaman tersebut. DAN INILAH AWAL KEHANCURAN KARENA SAYA SEBAGAI ISTRI SELALU TIDAK DIANGGAP PADAHAL SAYA SUDAH MEMPERINGATKANNYA....

11. Kalau tidak punya apa-apa kenapa menolong perempuan itu sampai punya anak, kok malah tidak memperhatikan keluarganya sendiri yang membutuhkan.

12. Alasan yang aneh seharusnya dia yang kuat karena dia seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab, seharusnya jika dia tidak punya apa-apa harusnya dia pulang dan berkumpul dengan keluarga susah senang ditanggung bersama, kok malah dia pergi gak mikirin keluarganya kok mau enaknya sendiri.

“PERLU DIKETAHUI DIA TIDAK BISA NUNTUT TENTANG HARTA KARENA SUDAH TIDAK ADA, KALAU MASIH NGEYEL 35 JUTA , UANG ITU TIDAK ADA BANDINGNYA DENGAN APA YANG DIBERIKAN KELUARGA SAYA DAN PERJUANGAN SAYA MERAWAT ANAK-ANAK’.

B.

1. Tidak ada istri yang tidak mau dinafkahi, ini jawaban yang KONYOL



2. bukannya TERBALIK ya, saya tidak dianggap sebagai seorang istri, ANEH
  3. Karena saya sudah capek disepelekan terlebih lagi juga 1 tahun dia tidak pulang dia malah tidur di rumah orangtuanya, dia saja tidak memperdulikan saya ngapain saya memperdulikan dia. MALES
  4. Saya tidak pernah SELINGKUH justru dia yang selingkuh dia pulang malah bawa perempuan dan punya anak. DASAR MEMUTAR BALIKKAN FAKTA
  5. la karena saya ngalah. Saya selalu sabar
- C.
1. IYA
  2. IYA tadinya karena mau datang berdua trus kita ketemuan eh malah diajak balik nama surat sepeda motor di Samsat, trus di bilang besok mau ke pengadilannya, sudah saya tunggu tetapi tahu-tahu saya ada panggilan dengan tuduhan kayak gitu ya SAYA GAK TERIMALAH.
  3. Kalau IYA kenapa dia tidak pernah bilan 2/3 patah kata bilang ke anak-anak saya "SEHAT NAK?" bahkan gak pernah nelpn atau mengabarkan sampai sekarang pun nomor telponya gak bisa dihubungi, bahkan saya minta dia jenguk anak-anak dia gak pernah datang ke rumah KENYATAANNYA SEPERTI ITU selama ini saya merawat ketiga anak saya karena ANAK ADALAH TITIPAN YANG DI ATAS.
  4. IYA????? BUKTINYA TIDAK, mulai dari pengajuan, dari dia datang sebelum pengajuan dia Cuma bayar SPP 3 bulan, itupun karena dobel pada saat itu saya masih repot masalah keuangan, setelah itu TIDAK MERAWAT SAMA SEKALI, hal ini bisa ditanyakan langsung pada anaknya.



D.

1. Itu benar 2 juta dan berlanjut sampai
2. 3x/ bulan, saya kagek kok berubah total, setelah itu saya tahu itu bukan dia yang kirim tapi sepupunya yang ngatur, dan saya senang karena dia dibimbing, dan selum saya mau berbincang-bincang ingin berterima kasih kepada sepupunya itu malah ada kabar buruk yang datang lebih dahulu kepada saya, kabarnya yaitu "DIA JADI PENGHIANAT SEPUPUNYA SENDIRI".
3. ITU HANYA ALASAN saya dan anak-anak saya sudah pergi ke sana bahwa itu bukan saudaranya melainkan selingkuhannya yang dibawa pulang, dia dan perempuan itu sudah ada anaknya. Kalau memang dia Cuma menolong kenapa dia malah di sana terus malah gak pulang ke keluarganya, semua tu Cuma ALASAN.
4. Kalau ucapannya bilang sudah pisah kurang leih 5 tahun 9 bulan, berarti saat itu dia meninggalkan saya dan memberikan nafkah seenaknya hanya buat syarat, dan memberi uang 500.000/ 3 bulan apa bisa cukup buat hidup, dan buat tambahan saya mencoba buat jualan jajan. Itu kelihatan kalau dia adalah LAKI-LAKI YANG MELEPAS TANGGUNGJAWABNYA.
5. IYA, tapi saya masih menyuruh dia pulang tetapi kenapa dengan jawaban yang nomor 4 itu juga yang lainnya kok masih diungkap kok masih tidak mengakui kesalahan dia waktu pulang.

Kalau dia tidak mau atau tidak mampu membayar tuntutan saya ya terserah, karena dia sendiri yang menggugat saya, butuh saya dia mengakui perbuatannya bagi saya itu adil, kalau dia masih usut materi saya serahkan semua anak-anak menjadi tanggungjawabnya karena itu juga anaknya dia yang lebih kuat sedangkan saya yang lemah biarkan anak-anak dirawat oleh ayahnya dan ayahnya yang harus memenuhi



semua kebutuhan anaknya, dan dia adalah ORANG YANG GAK TAHU MALU DAN GAK TAU TERIMA KASIH;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak lagi menuntut nafkah madhiyah anak dan terhadap Nafkah Iddah serta Nafkah anak Termohon menyetujui dan tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/66/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 30 Desember 1990 yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:  
Saksi I: , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon beberapa kali pindah tempat tinggal atau tempat berdiam, awalnya ikut orang tua Pemohon di Kecamatan Sumberpucung, setelah itu menyewa/ kontrak rumah di Kecamatan Kalipare, setelah itu barulah berdiam di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di Kecamatan Sumberpucung, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;





- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2008 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah percekocokan mulut, akan tetapi pada saat pertengkaran tersebut Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh serta menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, dan sering membantah jika dinasehati Pemohon serta Termohon mempunyai watak yang keras;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan Termohon tidak bekerja hanya dirumah tangga saja;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Pemohon tidak bekerja setiap hari, melainkan saat ada permintaan saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih lima (5) tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah kedimaan karena Termohon menjual rumah milik Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sumberpucung, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua kami sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa setelah berpisah kediaman hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahannya bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal atau berdiam ikut orang tua saksi di Kecamatan Sumberpucung, setelah itu menyewa/ kontrak rumah di Kecamatan Kalipare, setelah itu di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di Kecamatan Sumberpucung, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2008 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah percekocokan mulut saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih lima (5) tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah kedimaan karena setelah rumah milik Pemohon dan Termohon di Kecamatan Sumberpucung dijual oleh Termohon, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan Termohon tidak bekerja hanya dirumah tangga saja;
- Bahwa penghasilan Pemohon maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setelah berpisah kedimaan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahannya bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi kesanggupannya tentang nafkah iddah dan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 1990 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 130 HIR jo. pasal 69 dan pasal 82 ayat (1, 2, dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui lembaga mediasi oleh Drs. H. MULYANI, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan namun tetap tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, selanjutnya replik dan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan "*Apakah benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta tidak dapat dirukunkan lagi?*";

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal



1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua (2) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta memberikan keterangan di bawah sumpah, berdasarkan pasal 140, 141, 144 (1), 145, dan 147 HIR dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan dua (2) orang saksi Pemohon mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas, bukan pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 170, 171 HIR dan pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi;





Menimbang bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana bukti surat P.1;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah nafkah, Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon dan keluarga sedangkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman atau tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih lima (5) tahun sembilan (9) bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, bahkan selama satu (1) tahun terakhir Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam surat jawaban Termohon dan replik Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan alasan perceraian kemudian dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon dan keluarga sedangkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima (5) tahun sembilan (9) bulan, hal ini dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih lima (5) tahun sembilan (9) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, bahkan selama satu (1) tahun terakhir Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang lama tersebut tanpa adanya komunikasi yang baik tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, di samping itu pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali pada setiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula




upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 juga sudah dilaksanakan yang juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan

dengan kalimat  (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :



Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kedudukan pihak pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Pemohon dalam konpensi adalah sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon dalam konpensi adalah sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi tidak keberatan bercerai dengan tergugat rekonsensi akan tetapi penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi sebagaimana dalam jawaban penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah Penggugat rekonsensi ternyata Tergugat rekonsensi tidak sanggup membayar nafkah madhiyah anak, akan tetapi Tergugat rekonsensi sanggup memenuhi Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak lagi menuntut nafkah madhiyah anak, dan menyetujui serta tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim cukup menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar sesuai dengan kesepakatan tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

#### **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam konpensasi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;





2. Memberi ijin kepada pemohon ( PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

**Dalam rekonsensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

**Dalam konpensasi dan rekonsensi:**

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp.394000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHI PANTONI, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.**



HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

PANITERA PENGGANTI

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	350.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	394.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)